

RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengurangi kasus pertanahan, memberikan kepastian hukum serta memberikan keadilan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perlu dilakukan upaya pencegahan kasus pertanahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan Kasus Pertanahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, perkara, atau kejahatan pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan/atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
4. Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
5. Kejahatan Pertanahan adalah Kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh individu, kelompok dan/atau badan hukum yang diancam dengan hukuman pidana, baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pencegahan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Pencegahan Kasus adalah proses, cara, atau tindakan mencegah agar Kasus dan penyebab terjadinya Kasus tidak terjadi atau berulang melalui tahapan identifikasi, pengkajian, pelaksanaan rekomendasi dan strategi.
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
9. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
13. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Bidang PPS adalah unit kerja di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.
14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
15. Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.
16. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Seksi PPS adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. identifikasi Kasus;
- b. pengkajian akar masalah;
- c. penyusunan rekomendasi;
- d. strategi Pencegahan Kasus; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Objek Pencegahan Kasus bersumber dari aplikasi penanganan Kasus atau sumber lainnya pada Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Pencegahan Kasus meliputi tahapan:

- a. identifikasi Kasus;
- b. pengkajian akar masalah; dan
- c. penyusunan rekomendasi.

Pasal 5

- (1) Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal, pada Kementerian;
 - b. Bidang PPS, pada Kantor Wilayah; dan/atau
 - c. Seksi PPS, pada Kantor Pertanahan.
- (2) Pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal, pada Kementerian; dan/atau
 - b. Bidang PPS, pada Kantor Wilayah.
- (3) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan:
 - a. satuan kerja lainnya;
 - b. pemangku kepentingan; dan/atau
 - c. masyarakat.

BAB II IDENTIFIKASI KASUS

Pasal 6

- (1) Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui:
 - a. penyebab timbulnya Kasus; dan/atau
 - b. Kasus yang berdampak luas dan/atau menjadi perhatian publik.
- (2) Pelaksanaan identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. pemutakhiran; dan
 - c. penyusunan hasil identifikasi.

Pasal 7

- (1) Penyebab timbulnya Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disebabkan oleh faktor internal dan/atau faktor eksternal.
- (2) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kurang tertibnya administrasi pertanahan; dan/atau
 - b. kurangnya kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia.
- (3) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keberagaman alas hak yang menjadi bukti penguasaan;
 - b. kurang tertibnya pengadministrasian alas hak pada lembaga yang menerbitkan;
 - c. tindak pidana di bidang pertanahan;
 - d. para pemilik tanah yang tidak memelihara, tidak memanfaatkan, dan tidak menguasai fisik bidang tanah yang dimilikinya;
 - e. dokumen menyangkut pemilik tanah dan menyangkut bidang tanah yang dimiliki tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - f. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan.

Pasal 8

- (1) Kasus yang berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kasus yang memiliki kriteria:
 - a. banyaknya jumlah subjek dan/atau objek yang terdampak;
 - b. kompleksitas permasalahan; dan/atau
 - c. besarnya kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Kasus yang menjadi perhatian publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kasus yang menjadi pemberitaan media massa.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 9

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan:

- a. data Kasus;
- b. isu Kasus;
- c. hasil peninjauan lapangan;
- d. hasil penelitian akademik;
- e. regulasi; dan/atau
- f. data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Data Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan data Kasus yang berada pada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan atau instansi lain.
- (2) Data Kasus yang berada pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang tervalidasi oleh instansi dimaksud.
- (3) Data Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. substansi permasalahan;
 - b. anatomi Kasus;
 - c. tipologi Kasus;
 - d. jenis Kasus; dan
 - e. klasifikasi tempat terjadinya permasalahan.
- (4) Anatomi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. pokok permasalahan; dan
 - d. waktu kejadian.
- (5) Tipologi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. letak dan batas bidang tanah;
 - b. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - c. penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - d. pelaksanaan putusan pengadilan;
 - e. pengadaan tanah;
 - f. tanah objek landreform;
 - g. tanah adat/ulayat;
 - h. penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - i. penguasaan dan pemilikan; atau
 - j. informasi dan transaksi elektronik terkait pelayanan pertanahan.

Pasal 11

- (1) Isu Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan informasi Kasus yang bersumber dari media massa.
- (2) Isu Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama media yang memberitakan;
 - b. tanggal terbit;
 - c. subjek pemberitaan;
 - d. objek pemberitaan; dan
 - e. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 12

- (1) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kumpulan data dan/atau informasi yang diperoleh di lapangan dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan atau instansi lain.
- (2) Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil yang terkonfirmasi oleh instansi dimaksud.

- (3) Dalam hal diperlukan data lapangan terbaru, Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan dapat melakukan peninjauan lapangan kembali.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan data dan/atau informasi hasil penelitian normatif dan/atau empiris tentang penyelesaian Kasus.
- (2) Penelitian normatif dan/atau empiris tentang penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Peneliti dari lingkungan akademisi; dan/atau
 - b. Peneliti dari lingkungan non akademisi.

Pasal 14

Pengumpulan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kegiatan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 15

- (1) Data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diperoleh secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. media massa;
 - b. forum pertemuan dalam jaringan;
 - c. forum pertemuan luar jaringan; dan/atau
 - d. pengaduan.

Bagian Kedua Pemutakhiran

Pasal 16

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pembaruan situasi atau perkembangan terkini dari hasil inventarisasi terhadap:

- a. isu yang berkembang; dan/atau
- b. upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan.

Bagian Ketiga Penyusunan Hasil Identifikasi

Pasal 17

- (1) Penyusunan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penyusunan hasil identifikasi Kasus dalam bentuk laporan hasil identifikasi Kasus.
- (2) Laporan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. pihak terkait yang sudah menangani Kasus;
 - c. dampak yang ditimbulkan;
 - d. rekapitulasi hasil identifikasi; dan
 - e. kesimpulan.
- (3) Dalam hal identifikasi Kasus dilakukan oleh Kementerian dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, laporan hasil identifikasi Kasus ditindaklanjuti dengan pengkajian akar masalah.
 - (4) Dalam hal identifikasi Kasus dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan hasil identifikasi Kasus dengan melampirkan dokumen identifikasi Kasus kepada kepala Kantor Wilayah untuk ditindaklanjuti dengan pengkajian akar masalah.
 - (5) Format laporan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam laporan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), laporan hasil identifikasi Kasus dapat dikembalikan oleh kepala Kantor Wilayah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilengkapi sesuai dengan data yang dibutuhkan.

BAB III

PENGKAJIAN AKAR MASALAH

Pasal 19

- (1) Pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan:
 - a. menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kasus sesuai dengan anatomi dan tipologi Kasus; dan
 - b. merumuskan akar masalah.
- (2) Pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai tingkat Kasus berdasarkan:
 - a. urgensi Kasus;
 - b. keseriusan Kasus;
 - c. perkembangan Kasus;
 - d. kompleksitas Kasus; dan/atau
 - e. kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 20

- (1) Hasil pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengkajian akar masalah.
- (2) Hasil pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. faktor penyebab terjadinya Kasus;
 - b. rumusan akar masalah;
 - c. penilaian Kasus; dan
 - d. saran kebijakan.

- (3) Dalam hal pengkajian akar masalah dilakukan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a laporan hasil pengkajian akar masalah ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi.
- (4) Dalam hal pengkajian akar masalah dilakukan oleh Bidang PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan hasil pengkajian akar masalah dengan melampirkan dokumen kajian kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal sebagai bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi.
- (5) Dalam hal laporan hasil pengkajian akar masalah yang telah dikirim kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan data tambahan, Kantor Wilayah dapat menyampaikan kembali laporan hasil pengkajian akar masalah kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (6) Format laporan hasil pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENYUSUNAN REKOMENDASI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian akar masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktorat Jenderal melakukan penyusunan rekomendasi melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. unit teknis terkait; dan/atau
 - b. pihak eksternal apabila diperlukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. harmonisasi regulasi;
 - b. strategi kebijakan;
 - c. strategi kerja sama antar kelembagaan; dan
 - d. rencana kerja Pencegahan Kasus.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyusunan rekomendasi.
- (5) Berita acara penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada:
 - a. Menteri, sebagai laporan;
 - b. direktur jenderal teknis terkait, sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
 - c. inspektur jenderal.
- (6) Format berita acara penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V STRATEGI PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

Pasal 22

- (1) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menanamkan nilai dan norma luhur sebagai sumber daya manusia yang melayani, profesional, dan terpercaya;
 - b. membentuk sumber daya manusia dengan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual;
 - c. membentuk budaya kerja dengan standar perilaku, moralitas, produktivitas, dan kualitas; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan standar operasional prosedur pelayanan pertanahan.
- (3) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. peningkatan sistem informasi;
 - c. pengkajian regulasi;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 23

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengendalian mutu atau supervisi; dan
 - b. peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. sinkronisasi data kasus dan pemutakhiran data; dan
 - b. digitalisasi produk pertanahan.
- (3) Pengkajian regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pelaksanaannya.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan ke masyarakat;
 - b. penyuluhan ke pejabat pembuat akta tanah; dan
 - c. media cetak dan/atau media elektronik.
- (5) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dilakukan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan oleh Kementerian dan Kantor Wilayah sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan rekomendasi dan strategi Pencegahan Kasus.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan inspektorat jenderal.
- (3) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kantor Wilayah melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan Kasus yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (6) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri secara berjenjang sesuai kewenangannya sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- (7) Dalam hal hasil laporan pemantauan dan evaluasi ditemukan belum dilaksanakannya rekomendasi oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, inspektorat jenderal melalui aparat pengawasan intern pemerintah melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan pelaksanaan rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH/KANTOR PERTANAHAN*)

LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI KASUS

No. / /

I. SUMBER

- a. aplikasi justisia;
- b. pengaduan;
- c. komputerisasi kegiatan pertanahan; dan/atau
- d.(sumber lainnya).

II. PENGUMPULAN DATA

- a. inventarisasi.
 - 1) data Kasus:
 - a) substansi permasalahan:
 - b) anatomi Kasus:
 - c) tipologi Kasus:
 - d) jenis Kasus:
 - e) klasifikasi tempat terjadinya permasalahan:
 - 2) isu Kasus:
 - a) nama media yang memberitakan:
 - b) tanggal terbit:
 - c) subjek pemberitaan:
 - d) objek pemberitaan:
 - e) waktu dan tempat kejadian:
 - 3) hasil peninjauan lapangan:
.....
 - 4) hasil penelitian akademik:
.....
 - 5) regulasi:
.....
 - 6) data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat:
 - a) media massa:
 - b) forum pertemuan dalam jaringan:
 - c) forum pertemuan luar jaringan;
 - d) pengaduan:
- b. Pemutakhiran.
 - 1) isu yang berkembang:
.....
 - 2) upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan:
.....

III. PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENANGANI

.....
.....

IV. DAMPAK YANG DITIMBULKAN

- a.
.....
- b.
.....
- c. dan seterusnya.

V. REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI

- a.
.....
- b.
.....
- c. dan seterusnya.

VI. KESIMPULAN

.....

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Pelaksana Identifikasi Kasus Pertanahan
1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan)
2. dan seterusnya

Mengetahui:
Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah/Kepala
Kantor Pertanahan*)

ttd

(Nama.....)
(NIP.....)

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH *)

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN AKAR MASALAH
No. / /

I. DASAR
Narasi yang terdapat pada kesimpulan Laporan Hasil Identifikasi Kasus

II. FAKTOR PENYEBAB KASUS (*internal/eksternal**)
.....
.....

III. RUMUSAN AKAR MASALAH
a.
.....
b.
.....
c. dan seterusnya.

IV. PENILAIAN KASUS **) √)
a. Urgensi Kasus:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

.....
.....
b. Kesenjangan Kasus:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

.....
.....
c. Perkembangan Kasus:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

.....
.....
d. Kompleksitas Kasus:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

.....
.....
e. Kerugian yang ditimbulkan :

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

.....
.....

V. SARAN KEBIJAKAN

.....
.....

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pelaksana Pengkajian Kasus Pertanahan

- 1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan)
- 2. dan seterusnya

Mengetahui:
Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah*)

ttd

(Nama.....)
(NIP.....)

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu
** dalam setiap penilaian rumusan akar masalah dilampirkan beserta evidennya
√ Pilih salah satu dalam setiap kolom

A.	Urgensi Kasus Pertanahan	
	1.	Tidak Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam > 1 tahun);
	2.	Kurang Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 1 tahun);
	3.	Cukup Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 6 bulan);
	4.	Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 3 bulan);
	5.	Sangat Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 1 bulan)
B.	Keseriusan Kasus Pertanahan	
	1.	Tidak Serius (dampak isu hanya berpengaruh pada level Seksi);
	2.	Kurang Serius (dampak isu berpengaruh pada level Kantor);
	3.	Cukup Serius (dampak isu berpengaruh pada masyarakat);
	4.	Serius (dampak isu berpengaruh pada lintas sektor masyarakat)
	5.	Sangat Serius (dampak isu berpengaruh secara Nasional)
C.	Perkembangan Kasus Pertanahan	
	1.	Tidak Cepat Memburuk (memburuk dalam >1 tahun);
	2.	Kurang Memburuk (memburuk dalam 1 tahun);
	3.	Cukup Cepat Memburuk (memburuk dalam 6 bulan);
	4.	Cepat Memburuk (memburuk dalam 3 bulan);

	5.	Sangat Cepat Memburuk (memburuk dalam 1 bulan)
D.	Kompleksitas Kasus Pertanahan	
	1.	Tidak Rumit (Dapat diselesaikan oleh 1-3 Orang);
	2.	Kurang Rumit (Perlu komitmen bersama dalam satu seksi);
	3.	Cukup Rumit (membutuhkan kebijakan Kepala Kantor);
	4.	Rumit (Membutuhkan kebijakan Kepala Kanwil);
	5.	Sangat Rumit (Perlu Standarisasi Secara Nasional)
E.	Kerugian yang ditimbulkan	
	1.	Sangat Kecil (0 – 1.000.000.000);
	2.	Kecil (1.000.000.000 - 10.000.000.000);
	3.	Cukup Besar (10.000.000.000 - 100.000.000.000);
	4.	Besar (100.000.000.000 – 1.000.000.000.000);
	5.	Sangat Besar (>1.000.000.000.000).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN

BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI
No. / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun di telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan resume dan hasil sebagai berikut:

I. DASAR

- a. Hasil Laporan Pengkajian;
- b. Surat Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi tanggal Nomor; dan/atau
- c. Surat lain yang perlu

II. PELAKSANAAN

- a. Tempat dan Waktu
 - 1) Tempat:
 - 2) Hari/tanggal/jam:
- b. Pelaksana
 - 1) Pimpinan: Nama, jabatan, instansi
 - 2) Peserta: (Daftar Peserta Terlampir)
- c. Pokok Masalah:
- d. Akar Masalah :
- e. Tipologi Kasus:
- f. Materi Penyusunan Rekomendasi:
 - 1) pengkajian regulasi:
.....
.....
 - 2) Strategi kebijakan:
.....
.....
 - 3) Strategi kerjasama antar kelembagaan:
.....
.....
 - 4) Rencana kerja Pencegahan Kasus Pertanahan:
.....
.....

III. HASIL RAPAT KOORDINASI

- a. Kesimpulan:
.....
.....
- b. Rekomendasi:
 - 1);
 - 2);
 - 3) dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Hasil Penyusunan Rekomendasi tentang
dibuat dengan sebenarnya, yang dihadiri oleh peserta rapat koordinasi, ditutup dan
ditandatangani di

Kota/Kabupaten, tanggal/bulan/tahun
Pimpinan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi

(.....)

Peserta Rapat Koordinasi:

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. dan seterusnya. |

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH *)

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
No. / /

NO.	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	EVIDENCE KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan:		
	a.		
	b.		
	c. dan seterusnya.		
2.	Pelaksanaan Strategi Pencegahan Kasus Pertanahan:		
	a. peningkatan kualitas sumber daya manusia		
	b. peningkatan sistem informasi		
	c. pengkajian regulasi		
	d. sosialisasi		
	e. koordinasi dan kerja sama		

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kasus Pertanahan,

- 1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan)
- 2. dan seterusnya

Mengetahui:
Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah*)

ttd
(Nama.....)
(NIP.....)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO